

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

- 8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 520/KMK.01/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan

2.2 Konsep Dasar Barang Milik Negara

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 Bab XIV Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Barang Milik Negara menjadi salah satu unsur penting yang harus dikelola, sehingga dalam pengelolaannya menimbulkan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab Negara yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang. Barang Milik Negara termasuk dalam ruang lingkup kekayaan negara, dimana kekayaan negara merupakan semua bentuk kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara yang dibedakan menjadi kekayaan hayati dan non-hayati yang berupa benda berwujud dan tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak. Kekayaan Negara tersebut terdiri dari Barang Milik Negara (BMN), termasuk juga Kekayaan negara yang dipisahkan, serta Kekayaan negara lain-lain.

Berdasarkan Peraturan yaitu PP Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 27 Tahun 2014 Barang Milik Negara (BMN) merupakan semua barang yang dibeli oleh negara yang menunjang aktivitas pemerintahan atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud perolehan lain

yang sah merupakan barang yang diperoleh dari pelaksanaan hibah maupun barang hasil rampasan/sitaan, barang yang diperoleh atas hasil pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, atau berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Barang Milik Negara diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok, yaitu:

- Persediaan
- Peralatan dan Mesin
- Tanah
- Gedung dan Bangunan
- Konstruksi dalam Pengerjaan
- Jalan, irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Aset Tak Berwujud
- Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Aset lain-lain

2.3 Konsep Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan beberapa azas yaitu, azas fungsional, efisien, transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Berdasarkan PP nomor 27 Tahun 2014 ruang lingkup pengelolaan BMN meliputi keseluruhan siklus Pengelolaan BMN yang terdiri dari:

- Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
- Pengadaan

- Penggunaan
- Pemanfaatan
- Pengamanan dan Pemeliharaan
- Penilaian
- Pemindahtanganan
- Pemusnahan
- Penghapusan
- Penatausahaan, dan
- Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, berdasarkan Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan negara. Namun, kekuasaan yang dipegang oleh presiden tersebut diberikan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara selaku Pengelola BMN.

Pengelola BMN merupakan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam hal menetapkan peraturan dan kebijakan yang digunakan dalam melakukan Pengelolaan BMN/BMD. Dalam pengelolaannya Menteri Keuangan memberikan kuasa atas Pengelolaan BMN kepada Dirjen Kekayaan Negara serta instansi vertikal di bawahnya.

Selain itu, Presiden juga memberikan kuasa kepada Pengguna Barang dalam hal ini diberikan kepada menteri/pimpinan lembaga. Selanjutnya, menteri/pimpinan lembaga memberikan kuasa kepada unit/instansi di bawahnya sebagai Kuasa Pengguna Barang. Sesuai dengan KMK 520/KMK.01/2015 dalam hal Penggunaan,

Sewa, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN, dalam pengelolaannya telah dilakukan pendelegasian wewenang Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural.

2.3.1 Konsep Dasar Pemusnahan Barang Milik Negara

Pemusnahan merupakan tindakan dalam memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara yang dilakukan jika terdapat Barang Milik Negara yang masuk ke dalam kategori barang yang tidak layak untuk digunakan, tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi barang tersebut, dan juga tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain atau adanya alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan atas dasar tidak adanya nilai ekonomis dan nilai manfaat dari suatu barang dan tidak menimbulkan adanya kerugian negara.

Pemusnahan BMN dilakukan dengan cara dihancurkan, dibakar, dirobohkan, ditenggelamkan, ditimbun, atau dilakukan dengan menggunakan cara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atas persetujuan dari Pengelola Barang dan yang dilakukan oleh Pengelola Barang untuk BMN yang berada pada lingkup pengelolaan Pengelola Barang. Hasil pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang untuk barang yang berada pada Pengguna Barang. Pemusnahan dapat dilakukan terhadap Barang Milik Negara berupa bangunan atau BMN yang berupa selain tanah dan/atau bangunan yang penguasaannya berada di bawah Pengguna Barang/Pengelola Barang.

2.3.2 Konsep Dasar Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam menghapus pencatatan BMN dari daftar barang dengan dilakukan penerbitan keputusan dari pejabat yang memiliki wewenang dalam hal melepaskan tanggung jawab administrasi serta tanggung jawab fisik Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari barang yang berada dalam penguasannya. Penghapusan BMN dapat berupa:

- Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut, BMN sudah tidak dalam penguasaan Pengelola Barang, adanya pemindahtanganan, adanya pemusnahan, adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sebab-sebab lain. Penghapusan tersebut dilakukan setelah terbitnya keputusan Penghapusan BMN.
- Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna, dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang dilakukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, BMN sudah bukan dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, BMN telah dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lain, adanya pemindahtanganan, adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menjalankan ketentuan perundang-undangan, adanya pemusnahan, atau adanya sebab-sebab lainnya yang dapat diperkirakan wajar. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna ini dilakukan setelah adanya persetujuan dari Pengelola Barang.

- Penghapusan BMN dari daftar Barang Milik Negara, hal ini dilakukan apabila adanya penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola atau adanya Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Terdapat beberapa sebab lain adanya Penghapusan BMN yang tertuang dalam PMK 83/PMK.06/2016 Pasal 18 ayat (1) , diantaranya:

- Terdapat BMN yang hilang, dicuri, terbakar, menyusut, menguap, ataupun mencair;
- BMN berupa hewan, ikan, dan tanaman yang mati atau sudah tidak bernyawa;
- Harus dihapuskan untuk BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau berada pada tanah milik Pemda karena tidak dilakukannya Pemindahtanganan;
- Harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi pada BMN yang penguasannya dimiliki Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- Harus dihapuskan untuk bangunan dengan kondisi rusak berat dan/atau bangunan yang membahayakan lingkungan sekitar;
- Harus dihapuskan untuk bangunan yang didirikan di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan, yaitu dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, BGS/BSG atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut sudah diperhitungkan sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah;
- Harus dihapuskan jika terdapat anggaran yang disediakan untuk bangunan pengganti yang telah dibuat dokumen penganggaran;
- Keadaan kahar (force majeure)

2.3.3 Konsep Dasar Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan ini dilakukan atas alasan barang-barang tersebut tidak diperlukan atau tidak menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan, hal ini dapat dilakukan dengan cara dijual kepada pihak lain, dilakukan tukar menukar, adanya pelaksanaan hibah, dan penyertaan modal Pemerintah Pusat.

Dalam hal Penjualan BMN dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- Dilakukan dengan tujuan optimalisasi BMN yang berlebih dalam suatu kantor atau tidak digunakan dalam kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ataupun tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- Dilihat dari nilai ekonomisnya barang tersebut lebih menguntungkan untuk dijual karena masih memiliki nilai untuk dijual
- Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Penjualan BMN dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal tertentu. Untuk pelaksanaan Penjualan BMN perlu dilakukan Penilaian atas barang-barang tersebut untuk menentukan nilai wajar, nilai tersebut dihitung berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri PUPR dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memberikan suatu dugaan berupa nilai atas sebuah objek yang akan dinilai berupa Barang Milik Negara pada satu waktu tertentu. Penilaian BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang berada dibawah penguasaan Pengelola Barang dilakukan oleh Penilai Pemerintah, untuk barang yang penguasaannya berada pada Pengguna

Barang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau dapat dilakukan oleh Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Nilai yang ditentukan tersebut merupakan batasan terendah yang disampaikan dalam hal penetapan nilai limit. Penentuan nilai limit dilakukan dalam Pemindahtanganan BMN melalui penjualan.